WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang;

11. Qanun ...

11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
5. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota.
6. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam wilayah Kota.
7. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota.
8. Alokasi Dana Gampong adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai program pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Gampong merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Penyusunan APBG yang dananya dialokasikan dalam APBK.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Alokasi Dana Gampong dialokasikan dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
i. mewujudkan kemandirian gampong; dan
j. untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik gampong.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2017.

(2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

(3) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	11.449.200.000
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	7.123.950.000
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	2.374.650.000
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1.950.600.000
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG					KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN	
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	**ALOKASI TOTAL**	BOBOT GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	KK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
	SUKAKARYA													
1	IBOIH	395.775.000	169.810.827	68.100.000	**633.685.827**	0,072	1.036	0,026	2.731,16	0,224	81	0,031	27	0,144
2	BATEE SHOK	395.775.000	155.112.787	139.500.000	**690.387.787**	0,065	1.385	0,035	1.129,51	0,092	191	0,074	15	0,080
3	PAYA SEUNARA	395.775.000	182.454.788	169.200.000	**747.429.788**	0,077	2.720	0,069	564,23	0,046	264	0,102	10	0,053
4	KRUENG RAYA	395.775.000	119.742.365	111.000.000	**626.517.365**	0,050	1.645	0,042	959,27	0,079	146	0,057	7	0,037
5	ANEUK LAOT	395.775.000	72.038.822	94.500.000	**562.313.822**	0,030	1.130	0,029	449,67	0,037	96	0,037	3	0,016
6	KUTA TIMU	395.775.000	133.900.452	127.500.000	**657.175.452**	0,056	2.645	0,067	157,11	0,013	219	0,085	1	0,005
7	KUTA BARAT	395.775.000	163.643.670	150.600.000	**710.018.670**	0,069	4.263	0,108	88,86	0,007	224	0,087	1	0,005
8	KUTA ATEUH	395.775.000	134.890.362	148.500.000	**679.165.362**	0,057	5.174	0,131	52,04	0,004	103	0,040	1	0,005
	J U M L A H	3.166.200.000	1.131.594.072	1.008.900.000	**5.306.694.072**	0,477	19.998		6.131,85		1.324			
	SUKAJAYA													
1	PAYA	395.775.000	140.743.125	49.500.000	**586.018.125**	0,059	608	0,015	1.444,64	0,118	91	0,035	27	0,144
2	KEUNEUKAI	395.775.000	118.443.069	84.600.000	**598.818.069**	0,050	901	0,023	568,96	0,047	76	0,029	25	0,133
3	BEURAWANG	395.775.000	78.843.004	33.000.000	**507.618.004**	0,033	350	0,009	469,32	0,038	35	0,014	20	0,106
4	JABOI	395.775.000	102.720.824	54.900.000	**553.395.824**	0,043	728	0,018	490,14	0,040	94	0,036	18	0,096
5	BALOHAN	395.775.000	226.027.614	127.500.000	**749.302.614**	0,095	3.221	0,082	772,41	0,063	340	0,132	11	0,059
6	COT ABEUK	395.775.000	65.149.727	45.000.000	**505.924.727**	0,027	742	0,019	357,18	0,029	60	0,023	9	0,048
7	COT BA' U	395.775.000	270.524.689	225.300.000	**891.599.689**	0,114	7.057	0,179	531,09	0,043	354	0,137	1	0,005
8	ANOE ITAM	395.775.000	69.580.418	90.000.000	**555.355.418**	0,029	738	0,019	1.018,89	0,083	51	0,020	7	0,037
9	UJOENG KAREUNG	395.775.000	38.857.147	28.500.000	**463.132.147**	0,016	625	0,016	122,60	0,010	41	0,016	4	0,021
10	IE MEULEE	395.775.000	132.166.312	203.400.000	**731.341.312**	0,056	4.464	0,113	306,89	0,025	117	0,045	1	0,005
	J U M L A H	3.957.750.000	1.243.055.928	941.700.000	**6.142.505.928**	0,523	19.434		6.082,12		1.259			
	T O T A L	**7.123.950.000**	**2.374.650.000**	**1.950.600.000**	**11.449.200.000**	**1,000**	**39.432,00**	**1,000**	**12.213,97**	**1,000**	**2.583,00**	**1,000**	**188**	**1,000**

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0,40
KEPENDUDUKAN	3	0,30
KETERJANGKAUAN	2	0,20
GEOGRAFIS	1	0,10
J U M L A H	10	1,00

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM